



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Raya Ngabang – Sanggau Km. 1.8 Ngabang Landak, Kalimantan Barat 78357

081254237130

dlh.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Standar pelayanan Persetujuan teknis pengelolaan limbah b3 untuk kegiatan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3) Skala kabupaten non oss bagi usaha dan/atau kegiatan Dinas lingkungan hidup kabupaten landak tahun 2024

No. SK : 600.4/12/DLH-SKR/2024

Persyaratan

1. a. Surat permohonan pengajuan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten; b. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan Terakhir; c. Dokume Kajian Teknis Pengumpulan Limbah B3 yang Berisi: 1) Nama, Sumber, Kategori dan/atau karakteristik Limbah B3 yang akan dikumpulkan; 2) Rencana Pembangunan Fasilitas Pengumpulan Limbah B3 yang memuat : i. Desain dan rancang bangun fasilitas pengumpul limbah B3; ii. Jadwal pelaksanaan Pembangunan fasilitas Pengumpul limbah B3 3) Rencana Pembangunan Laboratorium Analisis dan/ atau Alat Analisis Limbah B3; 4) Tenaga Kerja yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi di Bidang Pengelolaan Limbah B3; 5) Tata Letak lokasi Pengumpulan Limbah B3; 6) Dokumen yang menjelaskan tentang penyimpanan Limbah B3; 7) Dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3; 8) Prosedur pengumpulan Limbah B3; 9) Bukti Kepemilikan atas dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup; 10) Sistem Tanggap darurat berupa Dokumen program kedaruratan pengelolaan Limbah B3; 11) Kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat atau pengolah limbah B3;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Raya Ngabang – Sanggau Km. 1.8 Ngabang Landak, Kalimantan Barat 78357

081254237130

dlh.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS LINGKUNGAN HIDUP

1. Prosedur : a. Penerimaan pengajuan permohonan pemeriksaan dilakukan secara tertulis yang dilampiri dengan dokumen Kajian Teknis; b. Pemeriksaan dilakukan terhadap dokumen Kajian Teknis, lengkap atau tidak lengkap; c. Penelaahan terkait isi dokumen Kajian Teknis, bila tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon; d. Penelaahan terkait isi dokumen Kajian , bila lengkap maka dilanjutkan dengan Pemaparan Isi Dokumen; e. Penilaian terhadap pemaparan isi dokumen Kajian Teknis dan dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Substansi; f. Verifikasi terkait Permohonan dan hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi; g. Pemohon melengkapi perbaikan dari Berita Acara Penilaian Substansi dan Berita Acara Verifikasi; h. Melakukan pengecekan kebenaran dan kesesuaian atas hasil perbaikan yang telah dicantumkan dalam dokumen Kajian Teknis Pengumpulan Limbah B3; i. Membuat draft Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3; j. Menandatangani Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3; k. Menyerahkan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Penyusunan Kajian Teknis dan Jasa pemeriksaanya dibebankan kepada pemrakarsa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Tidak ada biaya (gratis) untuk penerbitan Persetujuan Teknis.

Produk Pelayanan

1. Standar pelayanan Persetujuan teknis pngelolaan limbah b3 untuk kegiatan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun (b3) Skala kabupaten non oss bagi usaha dan/atau kegiatan Dinas lingkungan hidup kabupaten landak tahun 2024

Pengaduan Layanan



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Raya Ngabang – Sanggau Km. 1.8 Ngabang Landak, Kalimantan Barat 78357

081254237130

dlh.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- 1) *Tatap muka langsung kepada pejabat pengelola pengaduan;*
- 2) *Tertulis di sampaikan ke* Pos Pengaduan dan Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (P3SLH)
Jalan Raya Ngabang-Sanggau KM. 1,8 Telp. (0563) 2022697 Kode Pos 79357
- 3) *Whatsap :*
- 4) *Email : blh.landak@gmail.com;*
- 5)